

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPAD) KOTA BEKASI
DENGAN
KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KOTA BEKASI
TENTANG
EDUKASI HUKUM KEPEMILUAN

Nomor : 463/A/82/KPAD/VI/2022
Nomor : 032/HK.02.00/K.JB-21/06/2022

Pada hari ini, Selasa, tanggal 28 bulan Juni, Tahun 2022, telah ditandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) antara:

1. **Aris Setiawan, SE** : Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi berkedudukan di Jl. A. Yani Nomor 1, RT.001/RW.005, Marga Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17144, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Choirunnisa Marzoeki, S.Psi** : Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Mataram I No. 22 Perum Jakapermai RT 004/003 Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi 17145 Nomor Telepon: (021) 89461281 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

BAHWA, **PIHAK PERTAMA** adalah komisi perlindungan anak dan perempuan yang berkedudukan di Kota Bekasi.

BAHWA, **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kota Bekasi.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mengadakan MoU dalam rangka kerjasama untuk peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pelatihan dan Penyuluhan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup MoU ini meliputi:

- 1) Pendidikan, Sosialisasi, Pelatihan, dan Penyuluhan bersama di bidang kepemiluan berkenaan dengan Pencegahan, Pengawasan, serta Pelanggaran dalam Pemilu.
- 2) Pelaksanaan kegiatan lainnya yang dianggap perlu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan MoU ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

MoU ini berlaku 2 (dua) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
PENDANAAN**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya MoU ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan MoU ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**PASAL 7
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam MoU ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari MoU ini.

**PASAL 8
PENUTUP**

- (1) MoU ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) MoU ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
KETUA**

**KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPAD)
KOTA BEKASI**



Aris Setiawan, SE

**PIHAK KEDUA
KETUA**

**BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
KOTA BEKASI**



Choirunnisa Marzoeki, S.Psi